



KABUPATEN SUKOHARJO

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024
TINGKAT KABUPATEN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

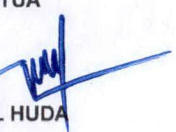
2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
Jl. Diponegoro No.41 B, Joho, Kabupaten Sukoharjo
Telepon : (0271) 592619
Fax : (0271) 592761



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR SOP	53.1 Tahun 2022
TANGGAL PEMBUATAN	10 Oktober 2022
TANGGAL REVISI	12 Oktober 2022
TANGGAL EFEKTIF	15 Oktober 2022
DISAHKAN OLEH	KETUA  NURIL HUDA
NAMA SOP	SOP PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik; 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	1 Memahami regulasi yang mengatur tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024; 2 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik; 3 Memahami penggunaan aplikasi SIPOL.
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024	1 Term of Reference kegiatan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024; 2 Laptop/Notebook; 3 Alat Tulis Perkantoran; 4 Kamera; 5 Camcorder/Handycam; 6 Perekam suara; 7 Lembar kerja verifikasi faktual;
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	1 Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i>.

BAGAN ALUR SOP PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KPU Provinsi	KPU Kabupaten	Partai Politik	Bawaslu Kabupaten	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menetapkan dan mempersiapkan petugas verifikasi faktual					SK Penetapan Tim Verifikasi Faktual, SOP Verifikasi Faktual Kepengurusan, Peraturan KPU, Pedoman Teknis, daftar hadir bimtek/rakor internal	1 hari	Bimtek telah dilaksanakan, surat tugas verifikasi faktual yang telah ditandatangani	14 Oktober 2022
2	Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Partai Politik tingkat Kota mengenai jadwal kedatangan KPU Kabupaten ke Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu untuk melakukan Verifikasi Faktual					Konsep surat pemberitahuan, jadwal tim verifikasi faktual KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Hari	Surat pemberitahuan, jadwal tim verifikasi faktual KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah ditandatangani	14 Oktober 2022
3	Menyampaikan pemberitahuan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan kepada Bawaslu Kabupaten					Konsep surat pemberitahuan, jadwal tim verifikasi faktual KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Hari	Surat pemberitahuan, jadwal tim verifikasi faktual KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah ditandatangani	14 Oktober 2022
4	Mempersiapkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu					lembar kerja verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana tercantum Lampiran XXVI Peraturan KPU, keputusan kepengurusan partai politik yang diunduh dari SIPOL, KTA pengurus dan KTP-el atau KK pengurus yang diunduh dari SIPOL, surat keterangan kantor tetap yang diunduh dari SIPOL	1 Hari	lembar kerja verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana tercantum Lampiran XXVI Peraturan KPU, keputusan kepengurusan partai politik yang diunduh dari SIPOL, KTA pengurus dan KTP-el atau KK pengurus yang diunduh dari SIPOL, surat keterangan kantor tetap yang diunduh dari SIPOL	15 Oktober 2022
5	KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan Verifikasi Faktual terhadap kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan cara :					lembar kerja verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana tercantum Lampiran XXVI Peraturan KPU yang diunduh dari SIPOL	3 hari	lembar kerja verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diberikan status hasil verifikasi dan ditandatangani	17 Oktober 2022 s/d 4 November 2022
	a. Melakukan pengecekan terhadap kehadiran pengurus Partai Politik								
	1). <i>Hadir secara langsung</i>								
	- meminta Pengurus Partai Politik untuk menunjukan identitas berupa KTP-el atau KK dan KTA Pengurus Partai Politik					alat perekam gambar dan suara, KTP-el atau KK dan KTA Pengurus Partai Politik hasil unduhan SIPOL, KTP-el atau KK dan KTA Pengurus Partai Politik fisik/softfile	1 hari	dokumentasi foto/video	17 Oktober 2022 s/d 4 November 2022
	2). <i>Hadir dengan menggunakan sarana teknologi informasi</i>								
	- berkoordinasi dengan Pengurus Partai Politik dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk menghubungi Pengurus Partai Politik Tingkat Kota yang tidak hadir di Kantor Partai Politik Tingkat Kota seketika					alat komunikasi	1 hari	rekaman suara atau tangkapan layar	17 Oktober 2022 s/d 4 November 2022

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sukoharjo
Pada Tanggal Oktober 2022

KETUA



NURIL HUDA